



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXX, bertempat tinggal di Semarang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

XXX, bertempat tinggal di Semarang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 08 Januari 2024 dibawah Register perkara No. 18/Pdt.G/2024/PN Smg telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Semarang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan XXX tertanggal XXX.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama : XXX , lahir di Semarang, pada tanggal XXX pada kutipan akta kelahiran No. XXX
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering melakukan percekcoakan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi.
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa serta anak semata wayangnya dan sampai sekarang tidak tahu keberadaannya serta tidak bisa dihubungi.

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekocokan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang dimana terjadi perceraian guna dicatat di dalam register yang tersedia dan diterbitkan pula akta perceraianya.
4. Membebankan biaya gugatan ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat merenvoi/merubah surat gugatannya yaitu pada alamat Tergugat, semula Semarang menjadi semula Kota Semarang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Januari 2024 untuk sidang tanggal 18 Januari 2024, tanggal 19 Januari 2024 untuk sidang tanggal 22 Februari 2024, dan tanggal 22 Februari 2024 untuk sidang tanggal 21 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan relaas panggilan dan berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXX atas nama XXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XXX tanggal XXX yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.XXX atas nama XXX tanggal XXX yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.XXX atas nama Kepala Keluarga XXX, diberi tanda bukti P-4;

Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dengan dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 karena saksi bekerja pada ibu Penggugat (XXX) di toko material "XXX" dan kadang disuruh XXX untuk mengantar makanan ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dengan ibu Penggugat, namun berdekatan di daerah Bugangan, Kota Semarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa saksi bertemu Tergugat terakhir kali kurang lebih tahun 2010 dan setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi karena Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok sekitar tahun 2007-2010;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal sendiri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan ibunya dan tidak tahu dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat yaitu saksi paman (om) dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di spare part audio mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Semarang pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Penggugat, kemudian Pindah ke rumah mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering bertengkar dan apapun menjadi masalah, pernah Penggugat dilempar gelas oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang, Tergugat sudah meninggalkan rumah sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal sendiri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan ibunya dan tidak tahu dimana;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, apalagi Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabarnya;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pihak Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka Majelis menunjuk Berita Acara sidang pemeriksaan perkara ini masuk dalam pertimbangan putusan sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap.

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini.

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim teliti relaas panggilan kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut yaitu pada relaas panggilan tercatat tanggal 09 Januari 2024 untuk sidang tanggal 18 Januari 2024, tanggal 19 Januari 2024 untuk sidang tanggal 22 Februari 2024, dan tanggal 22 Februari 2024 untuk sidang tanggal 21 Mei 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakilnya/orang lain untuk menghadap di persidangan sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa inti pokok surat gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.XXX tanggal XXX dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang diajukan Penggugat dengan dikuatkan keterangan saksi XXX dan XXX telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen di XXX pada tanggal XXX dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang atas nama XXX dengan XXX;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga Penggugat dalam hal ini telah mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang berkepanjangan hingga akhirnya keduanya pisah rumah hingga saat ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah apabila dipenuhi salah satu syarat sebagaimana yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi XXX dan XXX yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang sama bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan puncaknya ketika Tergugat meninggalkan rumah beserta anak Penggugat dan Tergugat, kemudian sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dapatlah dijadikan sebagai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam keluarga.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah terbukti jika dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka petitum Penggugat nomor 2 (dua) yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat yang dilangsungkan di Semarang pada tanggal XXX dan telah dicatitkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Putus karena perceraian oleh karena beralasan maka petitum gugatan Penggugat butir 2 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan mengenai perceraian, maka dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk selanjutnya dicatat dalam register perceraian antara penggugat dengan tergugat pada tahun yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian Penggugat dan Tergugat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yaitu dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang paling lambat

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enampuluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-3 dan bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran XXX tanggal XXX dan Kartu Keluarga XXX atas nama Kepala Keluarga XXX, terbukti selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang menyatakan akibat putusnya Perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban Orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak asuh anak hanya dapat diberikan kepada orang tuanya sendiri, sehingga akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bahwa baik ibu atau bapak

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pun menegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi-saksi terungkap bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak keduanya (Penggugat dan Tergugat) pisah rumah, dibawa bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan Perkawinan XXX (Penggugat) dan XXX (Tergugat) yang dilangsungkan di Kota Semarang pada tanggal XXX, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp155.500,00 (seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Salman Alfari, S.H, selaku Hakim Ketua Sidang, Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum dan Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 diucapkan dalam sidang secara e-litigasi yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Novianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Salman Alfari, S.H.

TTD

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Novianti, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	35.500,00
Biaya PNBP Panggilan ...	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
----- +		
J u m l a h	Rp	155.500,00
(seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Smg